



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 143-1/SEK/KU.01/3/2013 Jakarta, 27 Maret 2013
Sifat : Rutinitas
Hal : e-Monev Laporan Triwulan I Tahun 2013
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Pejabat eselon I di lingk. Mahkamah Agung RI di Jakarta

Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan rencana pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Pasal 9 ayat (1, 2, dan 4), maka diminta kepada para pejabat terkait untuk segera membuat Laporan Kegiatan Triwulan I Tahun 2013 menggunakan Aplikasi e-Monev, sesuai *User Name dan password* yang telah diberikan untuk masing-masing Eselon I. Adapun untuk memenuhi ketentuan tersebut, sebagai berikut :

- I. Pelaksanaan kegiatan e-Monev penginputan dari formulir A langsung ke e-monev aplikasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, terdiri dari:
 - Satker Kepaniteraan (Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI, Kode 005.02.06);
 - Satker Balitbang Diklat Kumdil (Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung, Kode 005.06.05);
 - Satker Badan Pengawasan (Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung, Kode 005.07.03);

Para Pejabat Pembuat Komitmen pada eselon II menginput data ke formulir A (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006) paling lambat 5 (lima) hari kerja atau tanggal 05 Maret 2013 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir, kemudian diserahkan ke Sekretaris masing-masing Eselon I untuk digabungkan/diinput ke aplikasi e-Monev berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 oleh petugas yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja atau tanggal 19 April 2013 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir dan Formulir B Kepaniteraan, Balitbang Diklat Kumdil dan Badan Pengawasan dikirimkan ke Badan Urusan Administrasi.

- II. Pelaksanaan kegiatan e-Monev penginputan dari formulir A ke Formulir B langsung ke e-monev aplikasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, terdiri dari :

- Satker Ditjen Badilum (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Kode 005.03.07);
- Satker Ditjen Badilag (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Kode 005.04.08);
- Satker Ditjen Badilmiltun (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN, Kode 005.05.09);

1) Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Eselon II menginput data ke formulir A (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006) paling lambat 5 (lima) hari kerja atau tanggal 05 April 2013 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir, kemudian diserahkan ke Sekretaris masing-masing Eselon I terkait.

2) Formulir A dari Eselon II dan Formulir B Pengadilan Tingkat Banding dari Program masing-masing Ditjen terkait digabungkan/diinput ke aplikasi *e-Monev* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 oleh petugas yang ditunjuk, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja atau tanggal 19 April 2013 setelah laporan triwulan yang bersangkutan berakhir dan Formulir B Ditjen Badilum, Ditjen Badilag dan Ditjen Badilmiltun dikirimkan ke Badan Urusan Administrasi.

III. Badan Urusan Administrasi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *e-Monev* tersebut serta melaporkan ke Sekretaris Mahkamah Agung.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris
Mahkamah Agung RI,

Nurhadi
Nurhadi

NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
c.q. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.